



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan
Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : **FATMAWATI**
Tempat, tanggalahir : SEI. LOBAN, 14-09-1995
NIK : 6372065409950001
Pekerjaan : PELAJAR/ MAHASISWA
Alamat : Komp. Kepala Gading III No.66 RT.005
RW.001 Kel. Sungai Besar, Kec.Banjarbaru
Selatan, Kota Banjarbaru

selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
tanggal 19 Februari 2019 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarbaru didalam Register Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan
Permohonan Perubahan tahun lahir Pemohon dengan alasan yang berbunyi
sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama Ayah : **MOCH. AMIN**

b. Nama Ibu : **MARYATI**

2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1121/Eksam/X/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon **FATMAWATI** dengan Nomor : 1121/Eksam/X/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Tahun Lahir : BANJARBARU, 14 SEPTEMBER 2003

Akan melakukan perubahan Tahun Lahir pada Akta kelahiran pemohon, menjadi :

Tahun Lahir : BANJARBARU, 14 SEPTEMBER 1995

Karena sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Terakhir pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Dari pernyataan saya di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon **FATMAWATI** dengan Nomor : 1121/Eksam/X/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun : **2003**

Menjadi :

tahun : **1995**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1121/Eksam/X/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 untuk perubahan Nama kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372065409950001, atas nama Fatmawati tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372062412070050, atas nama Kepala Keluarga Moch. Amin tanggal 26 Januari 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatmawati nomor1121/Eksam/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda..... P-3;

4. Fotocopy Kutipan akta nikah pada tanggal 9 April 2018 Nomor 0104/16/IV/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, diberi tanda..... P-4;

5. Fotocopy Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarbaru yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarbaru pada tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda..... P-5;

6. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 Februari 2019, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan tanggal lahir, diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 telah diteliti dan dicocokkan P-1 s/d P-5 ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan P-6 adalah asli serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 : NURASIAH NISFA DEWI, S.Kom

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp. Kepala Gading III No.66 RT.005 RW.001 Kel. Sungai Besar, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan atau kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 2003 seharusnya 1995;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI 2 SRI HIJRIAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 11 (sebelas) tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Komp. Kepala Gading III No.66 RT.005 RW.001 Kel. Sungai Besar, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan atau kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 2003 seharusnya 1995;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan tahun lahir Pemohon dengan akta kelahiran Nomor : Nomor : 1121/Eksam/X/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis tahun lahir Pemohon 2003 menjadi tahun lahir 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1, (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat Pemohon tinggal di Komp. Kepala Gading III No.66 RT.005 RW.001 Kel. Sungai Besar, Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika pada Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang semula tahun 2003 seharusnya tahun 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan Akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan telah sesuai dengan dokumen milik Pemohon yaitu surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarbaru, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perbaikan/perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan agar adanya kesamaan dengan dokumen - dokumen lainnya yang telah ada, demikian dengan tahun lahir Pemohon yang adanya kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon dengan data Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1121/Eksam/X/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis tahun **2003** menjadi tahun **1995**;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh SAMSIATI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDI RISA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ANDI RISA, S.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 70.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Banjarbaru, 12 Maret 2019
An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA

H. BURHANUDDIN, S. H.
NIP. 19621205 198603 1 004

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)